



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan pendokumentasian dan penyampaian informasi produk-produk hukum Kota Banjarmasin, maka perlu dibentuk Tim Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap anggota jaringan;
 - b. melaksanakan pelayanan atas peminjaman produk-produk hukum kepada instansi atau masyarakat;

- c. menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai produk produk hukum Pemerintah Kota Banjarmasin melalui *website* JDIH Kota Banjarmasin;
- d. mengadakan rapat koordinasi antar anggota tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara periodik guna mengevaluasi pelayanan dan mengevaluasi jaringan Sistem Informasi Hukum atas kebutuhan produk hukum daerah;
- e. pengolahan dokumen produk hukum Pemerintah Kota Banjarmasin dalam bentuk *Hardcopy* yaitu buku dan himpunan;
- f. penyampaian laporan dan melakukan koordinasi untuk evaluasi sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 2 (dua) kali dalam setahun kepada Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas melibatkan anggota Non Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1.	Wali Kota	Pengarah I	Rp. 500.000.00 per bulan
2.	Wakil Wali Kota	Pengarah II	Rp. 500.000.00 per bulan
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang e-Goverment Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Sub Koordiantor Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Sub Koordinator Preservasi dan Layanan Informasi Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Anggota	
9.	Sub Koordinator Pengembangan Arsip Dinamis pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Anggota	

10.	Analisis Hukum Ahli Muda/Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
11.	Analisis Hukum Ahli Muda/Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
12.	Perancang Peraturan Perundang-undangan/Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
13.	Pengolah Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
14.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
15.	Analisis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
16.	Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
17.	Pengelola Keuangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN ANGGOTA PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NON PNS
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR PER BULAN
1.	Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pengarah	Rp 500.000.00
2.	Kepala Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota	Rp 300.000.00
3.	Pranata Komputer/Sub Koordinator Digitalisasi Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	Anggota	Rp. 300.000.00
4.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	Anggota	Rp. 300.000.00
5.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi pada Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota	Rp. 300.000.00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA